



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

Bapen/BaH62

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 7. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa untuk menyelaraskan perencanaan prioritas pembangunan strategi daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, perlu mengubah dan menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  - bahwa penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan perencanaan prioritas pembangunan daerah yang sinergis dan sistematis, harus tetap selaras dengan asumsi kerangka ekonomi, kerangka pendanaan serta program prioritas pembangunan daerah;
  - bahwa perencanaan prioritas pembangunan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN